



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI Alias JUNED Bin RUSLI;**
2. Tempat lahir : Paya Kareng;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Ranto Desa Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Junaidi Alias Juned Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 188/Pen.Pid/2024/PN Lsk tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi Alias Juned Bin Rusli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Junaidi Alias Juned Bin Rusli** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar3 (tiga) bulan penjarad ikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan Bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, Netto 1,5 (satu koma lima) gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berbiru dongker;
- 4 (empat) bungkus plastik kosong transparan;
- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Junaidi Alias Juned Bin Rusli** pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu yang masih di bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Desa Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. M. Yusuf Alias Mak Usop (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut akan terdakwa perjual belikan kembali, lalu Sdr. M. Yusuf Alias Mak Usop (DPO) langsung mengantar Narkotika Jenis Sabu tersebut kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa, Sdr. M. Yusuf Alias Mak Usop (DPO) langsung menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. M. Yusuf Alias Mak Usop (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar ketika sabu tersebut habis terjual, kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa paketkan menjadikan 13 (tiga belas) bungkus paket kecil, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kamar tidur terdakwa, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada di halaman rumahnya tiba-tiba terdakwa melihat datang aparat Kepolisian sehingga terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumah, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsek Sawang, lalu terdakwa di bawa kedalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti didalam kamar tidru terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu, uang tunai sebesar Rp.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphonemerk Oppo warna hitam, 4 (empat) bungkus kosong plastik transparan dan 1 (satu) buah gunting, kemudian barang bukti tersebut beserta terdakwa di bawa ke Polsek Sawang untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Dewantara Nomor:138/60016/II/2024 tanggal 01 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti milik An. **Junaidi Alias Juned Bin Rusli** yaitu sebagai berikut :13 (tiga belas) bungkus paket kecil diduga Narkotika Jenis Sabu di dalam bungkus plastik transparan dengan berat kotor (bruto) 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih (Netto) 1,5 (satu koma lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 3813/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. **Junaidi Alias Juned Bin Rusli** adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Junaidi Alias Juned Bin Rusli** pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu yang masih di bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Desa Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. M. Yusuf Alias Mak Usop (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut akan terdakwa perjual belikan kembali, lalu Sdr. M. Yusuf Alias Mak Usop (DPO) langsung mengantar Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, Sdr. M. Yusuf Alias Mak Usop (DPO) langsung menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa hingga sabu tersebut menjadi milik terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. M. Yusuf Alias Mak Usop (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar ketika sabu tersebut habis terjual, kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa pakatkan menjadikan 13 (tiga belas) bungkus paket kecil, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kamar tidur terdakwa, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada di halaman rumahnya tiba-tiba terdakwa melihat datang aparat Kepolisian sehingga terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumah, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsek Sawang, lalu terdakwa di bawa ke dalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti di dalam kamar tidur terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphonemerk Oppo warna hitam, 4 (empat) bungkus kosong plastik transparan dan 1 (satu) buah gunting, kemudian barang bukti tersebut beserta terdakwa di bawa ke Polsek Sawang untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Dewantara Nomor:138/60016/II/2024 tanggal 01 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti milik An. **Junaidi Alias Juned Bin Rusli** yaitu sebagai berikut :13 (tiga belas) bungkus paket kecil diduga Narkotika Jenis Sabu di dalam bungkus plastik transparan dengan berat kotor (bruto) 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih (Netto) 1,5 (satu koma lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 3813/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. **Junaidi Alias Juned Bin Rusli** adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mawardi Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan dari Unit Reskrim Polsek Sawang Polres Lhokseumawe ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di halaman belakang rumah milik terdakwa bertempat di Dusun Blang Ranto Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara karena masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saksi dan juga rekan-rekan saksi mendapatkan perintah dari Kapolsek Sawang untuk melakukan penggerebekan ke salah satu rumah yang beralamat di Dusun Blang Ranto Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, atas informasi dari Masyarakat bahwa di dalam rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung bergerak ke TKP (tempat kejadian perkara) lalu sekira pukul 18.30 Wib saksi melihat terdakwa yang semula sedang berada di depan rumahnya langsung melarikan diri kearah belakang rumah lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di halaman belakang rumahnya tersebut;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 4 (empat) bungkus kosong plastik transparan dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari sdr. M. Yusuf alias Mak Usop di Sawang Kab. Aceh Utara dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib;

- Bahwa diakui oleh terdakwa batang bukti narkoba yang dibeli tersebut untuk dijual lagi kepada pembeli dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. Maulizar Bin Anwarsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan dari Unit Reskrim Polsek Sawang Polres Lhokseumawe ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di halaman belakang rumah milik terdakwa bertempat di Dusun Blang Ranto Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara karena masalah penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saksi dan juga rekan-rekan saksi mendapatkan perintah dari Kapolsek Sawang untuk melakukan penggerebekan ke salah satu rumah yang beralamat di Dusun Blang Ranto Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, atas informasi dari Masyarakat bahwa di dalam rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung bergerak ke TKP (tempat kejadian perkara) lalu sekira pukul 18.30 Wib saksi melihat terdakwa yang semula sedang berada di depan rumahnya langsung melarikan diri kearah belakang rumah lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di halaman belakang rumahnya tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan tepat nya di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukt berupa 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkoba Gol I Jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 4 (empat) bungkus kosong plastik transparan dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan barang bukti Narkoba tersebut dengan cara membeli dari sdr. M. Yusuf alias Mak Usop di Sawang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Utara dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib;

- Bahwa diakui oleh terdakwa batang bukti narkoba yang dibeli tersebut untuk dijual lagi kepada pembeli dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

3. Wahyudi Bin Muzakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan dari Unit Reskrim Polsek Sawang Polres Lhokseumawe ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di halaman belakang rumah milik terdakwa bertempat di Dusun Blang Ranto Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara karena masalah penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi mendapatkan perintah dari Kapolsek Sawang untuk melakukan penggerebekan ke salah satu rumah yang beralamat di Dusun Blang Ranto Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, atas informasi dari Masyarakat bahwa di dalam rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya bergerak ke TKP (tempat kejadian perkara) kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi melihat terdakwa yang semula sedang berada di depan rumahnya langsung melarikan diri kearah belakang rumah lalu saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa di halaman belakang rumahnya tersebut;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkoba Gol I Jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 4 (empat) bungkus kosong plastik transparan dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan barang bukti Narkoba tersebut dengan cara membeli dari sdr. M. Yusuf alias Mak Usop di Sawang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Utara dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib;

- Bahwa diakui oleh terdakwa batang bukti narkotika yang dibeli tersebut untuk dijual lagi kepada pembeli dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Sawang Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di halaman belakang rumah terdakwa bertempat di Dusun Blang Ranto Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penggeledahan dalam rumah terdakwa tepat nya di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukt berupa 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 4 (empat) bungkus kosong plastik transparan dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari sdr. M. Yusuf alias Mak Usop di Sawang Kab. Aceh Utara dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib dan saat itu terdakwa baru memberikan uang kepadanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Mak Usop lalu terdakwa pecahkan menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga per paket sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan Bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, Netto 1,5 (satu koma lima) gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berbiru dongker;
- 4 (empat) bungkus plastik kosong transparan;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Sawang Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di halaman belakang rumah terdakwa bertempat di Dusun Blang Ranto Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa tepat nya di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 4 (empat) bungkus kosong plastik transparan dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari sdr. M. Yusuf alias Mak Usop di Sawang Kab. Aceh Utara dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa benar terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Mak Usop lalu terdakwa pecahkan menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga per paket sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa **Junaidi Alias Juned Bin Rusli** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dengan demikian tentang unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Sawang Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di halaman belakang rumah terdakwa bertempat di Dusun Blang Ranto Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara karena masalah penyalah gunaan Narkotika jenis sabu, yang mana saat dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa tepat nya di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukt berupa 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 4 (empat) bungkus kosong plastik transparan dan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari sdr. M. Yusuf alias Mak Usop (Dpo) di Sawang Kab. Aceh Utara dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, dimana terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Mak Usop lalu terdakwa pecahkan menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga per paket sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 3813/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. **Junaidi**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Juned Bin Rusli adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan Bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, Netto 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik kosong transparan dan 1 (satu) buah gunting, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berbiru dongker, sebagai hasil dari kejahatan kejahatan dan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;

Kedua, keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi Alias Juned Bin Rusli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan** dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan Bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, Netto 1,5 (satu koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) bungkus plastik kosong transparan;
 - 1 (satu) buah gunting;

Untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berbiru dongker;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis 21 November 2024, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Safri,S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.